

**ANALISIS PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA
ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT
(Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional dan Dompot Dhuafa)**

Alyani Atsarina

Dosen STIE Perbankan Indonesia Padang

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan Good Corporate Governance pada Organisasi Pengelola Zakat dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. Metode penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan kuesioner.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penerapan Good Corporate Governance pada Badan Amil Zakat Nasional dan Dompot Dhuafa telah sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran

Kata Kunci: Good Corporate Governance, BAZNAS, Dompot Dhuafa

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 menyatakan bahwa Organisasi Pengelola Zakat bertugas untuk melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ini mendukung serta menuntut Organisasi Pengelola zakat menjalankan tugasnya sebagai pengelola dana zakat dengan profesional sehingga tercapainya tujuan yang efektif dan efisien, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan serta dapat menumbuhkan rasa kepercayaan muzaki dalam menyalurkan dana zakatnya kepada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).

Hafidhuddin dalam Hidayatullah Online (2013) mengatakan bahwa Indonesia memiliki potensi penghimpunan dana zakat 217 triliun rupiah per tahunnya, namun saat ini hanya dapat mengumpulkan zakat sebesar 2,2 triliun rupiah per tahunnya, dan menurut Tatang dalam Alam (2013) dana zakat yang terhimpun hanya baru satu persen dari potensi yang ada dari Baznas dan Baznas daerah, termasuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Penghimpunan dana zakat ini masih jauh dari target dan harapan yang diinginkan oleh Organisasi Pengelola Zakat.

Penghimpunan dana zakat belum sepenuhnya optimal, penyebabnya bisa, *pertama* adalah kesadaran spiritual dari muzaki, dan *kedua* adalah kebijakan sehingga kepercayaan muzaki dalam menyalurkan dana zakatnya ke Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) masih kurang optimal, atau ada permasalahan di intern Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), apakah itu masalah manajemen, SDM (amil) dan yang utama adalah transparansi dan akuntabilitas. Mukhlis dalam Beik (2011) mengidentifikasi bahwa faktor utama penyebab masih rendahnya jumlah orang yang membayar zakat melalui amil resmi adalah karena faktor akuntabilitas dan pertanggung jawaban.

Tercapainya sebuah tujuan, maka diperlukan sebuah pengelolaan, *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan prinsip yang mengarahkan, dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *shareholder* khususnya, dan

stakeholder pada umumnya. Dalam Organisasi Pengelola Zakat yang menjadi *shareholder*-nya adalah para muzaki yang memberikan dana zakatnya kepada lembaga sedangkan yang menjadi *stakeholder* Organisasi Pengelola Zakat adalah para mustahik. *Good Corporate Governace* (GCG) dapat memberikan nilai tambah pada Organisasi Pengelola Zakat dengan kepercayaan muzaki dalam menyalurkan dana zakatnya pada lembaga. Lima prinsip dasar *Good Corporate Governance* yaitu, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran apabila telah dijalankan oleh Organisasi Pengelola Zakat maka permasalahan yang ada akan dapat berkurang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, bagaimanakah penerapan transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran pada Badan Amil Zakat Nasional dan Dompot Dhuafa. Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui penerapan transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran pada Badan Amil Zakat Nasional dan Dompot Dhuafa.

Kerangka Teori

Good Corporate Governance (GCG) merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) dan untuk tetap menjaga kepercayaan semua *stakeholder* (Effendi 2009, Dirgantoro,2001). Pengendalian bertujuan untuk membuat sesuatu terjadi sesuai dengan apa yang telah direncanakan (Dirgantoro,2001).

Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, *pertama*, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat pada waktunya, dan *kedua*, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder* (Sutedi,2011).

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), menyatakan bahwa setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Transparansi untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

Akuntabilitas perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

Responsibilitas perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat, dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang, dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

Independensi dalam melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Kewajaran dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Nazir (2003) kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun kelas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian dilakukan pada Badan Amil Zakat Nasional dan Dompot Dhuafa di Jakarta pada tahun 2015, sedangkan data diperoleh melalui data primer, berupa wawancara dan kuisisioner serta data sekunder

Setelah data terkumpul melalui kuisisioner, teknik analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian dengan menggunakan metode presentase Champion. Menurut Champion (1990:302) dalam Pramitha (2010), metode presentase champion^{dihitung} dengan cara, yaitu :

$$\text{Persentase} = \frac{\text{jawaban "Ya"}}{\text{pertanyaan kuisisioner}} \times 100 \%$$

Perhitungan persentase dapat digunakan untuk mengembangkan kesimpulan, seperti yang telah dikemukakan oleh Champion, yaitu:

1. 0,00 – 2,50 = no association or low association (*weak association*)
2. 2,60 – 5,00 = moderately low association (*moderately weak association*)
3. 5,10 – 7,50 = moderately high association (*moderately strong association*)
4. 7,50 – 10,00 = high association (*strong association up to perfect association*)

Kemudian disebabkan kebutuhan dalam penelitian ini, yaitu untuk menilai penerapan *Good Corporate Governance*, maka pertanyaan diubah menjadi pernyataan. Dan hasil modifikasi menjadi:

$$\frac{\text{total pernyataan " Ya "}}{\text{total pernyataan " Ya + Tidak "}} \times 100 \%$$

1. 0% - 25% = Good Corporate Governance belum diterapkan OPZ
2. 26% - 50% = Good Corporate Governance kurang diterapkan OPZ
3. 51% - 75% = Good Corporate Governance cukup diterapkan OPZ
4. 76% - 100% = Good Corporate Governance baik diterapkan OPZ

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari data yang sudah dikumpulkan melalui kuisisioner, serta dengan menggunakan teknik analisis yang sudah dikemukakan dapat disimpulkan hasilnya terhadap penerapan Good Corporate Governance, yaitu :

Transparansi

Berdasarkan hasil jawaban responden diperoleh angka 87,5 %, baik untuk Badan Amil Zakat Nasional dan Dompot Dhuafa, artinya prinsip transparansi telah dilaksanakan dengan baik. Jawaban responden “Ya” terhadap visi, misi, struktur organisasi, strategi organisasi dan sistem pengendalian internal, menyusun laporan keuangan berdasarkan PSAK 109, laporan keuangan dipublikasikan di koran atau buletin khusus atau web resmi

secara berkala, laporan keuangan dikirimkan kepada muzaki secara berkala, laporan keuangan yang dicatat sesuai transaksi oleh staff keuangan telah diverifikasi oleh *General Manager* keuangan, pengambilan keputusan dengan melibatkan Dewan Pengawas syariah. Hanya jawaban responden “ tidak “ terhadap melaporkan laporan keuangan yang telah diaudit secara tepat waktu (≤ 3 bulan setelah tutup buku).

Akuntabilitas

Berdasarkan hasil jawaban responden diperoleh angka 100 %, baik untuk Badan Amil Zakat Nasional dan Dompot Dhuafa, artinya prinsip akuntabilitas telah dilaksanakan dengan baik. Jawaban responden “Ya” terhadap penempatan amil zakat sesuai dengan kemampuan, tugas dan tanggungjawab, Sistem Pengendalian Internal, standar kinerja yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), Amil Zakat melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan kode etik, berlandaskan pada syariah Islam, telah menempatkan amil zakat sesuai dengan kemampuan, tugas dan tanggungjawab serta tingkat pendidikan dilihat dari perekrutan SDM, standar kode etik, aturan tentang *reward* and *punishment*.

Pertanggungjawaban

Berdasarkan hasil jawaban responden diperoleh angka 100 %, baik untuk Badan Amil Zakat Nasional dan Dompot Dhuafa, artinya prinsip pertanggungjawaban telah dilaksanakan dengan baik. Jawaban responden “ Ya “ terhadap mematuhi UU No.23 Tahun 2011, meyalurkan dana zakat kepada mustahik secara merata sesuai etika penyaluran dan pendistribusian zakat, amil zakat bekerja sesuai dengan *job description* dan aturan organisasi pengelola zakat, amil zakat telah mematuhi peraturan yang dibuat oleh organisasi pengelola zakat, Amil Zakat bekerja sesuai dengan aturan organisasi pengelola zakat.

Kemandirian

Berdasarkan hasil jawaban responden diperoleh angka 100 %, baik untuk Badan Amil Zakat Nasional dan Dompot Dhuafa, artinya prinsip kemandirian telah dilaksanakan dengan baik. Jawaban responden “ Ya “ terhadap melayani muzaki dan mustahik secara objektif dan tanpa tekanan, melaksanakan fungsi dan tugas sesuai anggaran dasar dan perundang-undangan, perencanaan jangka pendek dan jangka panjang, adanya pemisahan tugas, setiap organ (amil) organisasi pengelola zakat tidak saling lempar tanggung jawab antara yang satu dengan yang lainnya.

Kewajaran

Berdasarkan hasil jawaban responden diperoleh angka 100 %, baik untuk Badan Amil Zakat Nasional dan Dompot Dhuafa, artinya prinsip kewajaran telah dilaksanakan dengan baik. Jawaban responden “ Ya “ terhadap menyediakan sarana penyampaian masukan berupa saran dan kritik dari muzaki dan mustahik melalui web resmi dan kotak saran, memberikan perlakuan yang sama kepada setiap muzaki dalam memperoleh informasi keuangan dan laporan kinerja, mempunyai aturan penerimaan amil zakat yaitu memberikan kesempatan yang sama pada setiap orang tanpa membedakan dari ras, suku atau golongan manapun.

Secara rata-rata hasil jawaban “Ya” 96,3 % dari total kuesioner, artinya menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* telah dilaksanakan dengan baik oleh

badan amil zakat, baik oleh Badan Amil Zakat Nasional, maupun Dompot Dhuafa terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran

Kesimpulan

Badan Amil Zakat Nasional dan Dompot Dhuafa telah melaksanakan *Good Corporate Governance* dengan baik terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran

DAFTAR PUSTAKA

- Beik, Irfan Syauqi. (2013, September 10). *pertanggung jawaban pengelolaan zakat*. Dipetik Maret 6, 2014, dari Badan Amil Zakat Nasional: <http://pusat.baznas.go.id>
- Dirgantoro, Crown. (2001). *Manajemen Strategik: Konsep, Kasus, dan Implementasi* (hal. 136). Jakarta: PT. Grasindo.
- Effendi, Muhammad Arief. (2008). *The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- KNKG. 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta : Komisi Nasional Kebijakan Governance
- Nazir, Moch. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Paramitha, Amanda. 2010. Analisis Sistem Pengendalian Piutang Terhadap Piutang Tak Tertagih Pada Pinjaman Qardhul Hasan (Studi Kasus Pada BNI Syariah Cabang Bogor). Skripsi STEI Tazkia, Bogor.
- Sutedi, Adrian. (2011). *Good Corporate Governance* (hal. 2). Jakarta: Sinar Grafika.
- <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2013/08/03/5774/proyeksi-penghimpunan-zakat-tahun-2013-rp-3-triliun.html>.